KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUBAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0426 /0/1991 =

TENTANG

UMUM TINGKAT ATAS TERINGTINGG THE ONTOLES

WEBERT 3 TEBINGTINGGI

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 119 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 18 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Hengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diutah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
 - d. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 64/M Tahun 1988.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - a. No. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. No. 090/0/1979 tanggal 20 Mei 1979;
 - c. No: 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;

- d. No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 tanggal
- 14 Maret 1983; e. No.0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;
- g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1269.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/I/91 Tanggal 21 Juni 1991

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Rertama

: Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk malaksanakun pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.

Ketiga

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Kenutusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

Keempat

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

1.893 buah; a. SMA Negeri ada

328 buah; b. SMEA Negeri ada

13 buah; c. SMPS Negeri ada

85 buah; d. SMKK Negeri ada

e. SMT Pertanian Negeri ada

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1991.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN MEBUDAYAAN.
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

ttd. ·

CHOINAIRT DIAGRAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan